



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mesuji ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Bagian Organisasi adalah organisasi perangkat daerah yang bertindak sebagai Unit Pengelolaan Risiko yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
8. Penyelenggaraan SPIP tingkat entitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkatan Pemerintah Daerah, atau unit mandiri yang meliputi aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati dan aspek organisasional yang bersifat manajerial yang menjadi tanggungjawab eselon II atau eselon mandiri.
9. Penyelenggaraan SPIP tingkat aktivitas adalah penyelenggaraan SPIP pada tingkatan aktivitas yang berkaitan dengan aspek operasional/tingkat operasional.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
11. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
12. Infrastruktur pengendalian adalah kebijakan, prosedur, standard dan pedoman, serta alat pengendalian lainnya yang dirancang dan harus

dilaksanakan oleh pimpinan diberbagai tingkatan manajemen dan seluruh pegawai untuk mengantisipasi berbagai risiko yang teridentifikasi dalam rangka mencapai tujuan instansi baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas.

13. Rencana Tindak Pengendalian, selanjutnya disingkat RTP adalah merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan Pengelolaan risiko.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Infrastruktur Pengelolaan Risiko; dan
- b. Proses Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

BAB III

INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Infrastruktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Budaya Risiko;
- b. Struktur Pengelolaan Risiko;
- c. Sistem Informasi Pengelolaan Risiko; dan
- d. Anggaran Pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Budaya Risiko

Pasal 5

- (1) Budaya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
- (2) Wujud pelaksanaan budaya risiko dilakukan dalam bentuk:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian pengelolaan insiden ke dalam pengelolaan risiko;
 - c. pengintegrasian pengelolaan risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
 - e. tersedianya program pelatihan pengelolaan risiko untuk seluruh pegawai.
 - f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
 - g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
 - h. ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Pembangunan budaya risiko dilaksanakan melalui tahap :
 - a. peningkatan kesadaran berbudaya risiko;
 - b. pengelolaan perubahan budaya risiko organisasi; dan
 - c. penyempurnaan budaya risiko organisasi.

Bagian Ketiga
Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang pengelolaan risiko.

(2) Struktur pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep 3 (tiga) lini terdiri atas:

- a. Lini Pertama;
- b. Lini Kedua; dan
- c. Lini Ketiga.

Pasal 7

- (1) Lini Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Pemilik Risiko; dan
 - b. Pengelola Risiko.
- (2) Lini Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Risiko.
- (3) Lini Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern.

Pasal 8

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Bupati dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemilik Risiko untuk level entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yaitu Bupati;
 - b. Pemilik Risiko untuk level Eselon II Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yaitu Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. Pemilik Risiko untuk level Eselon III Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji yaitu Kepala Bagian, Inspektur Pembantu dan Kepala Bidang.
- (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;

- c. mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - d. menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Pengelolaan Risiko.
- (4) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level Eselon II Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Unit Pengelolaan Risiko.
- (5) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level Eselon III ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah tembusan Koordinator Pengelola Risiko tingkat Eselon II.

Pasal 9

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko pada perangkat daerah masing-masing.
- (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengelola risiko tingkat entitas Bupati;
 - b. Pengelola risiko tingkat Eselon II; dan
 - c. Pengelola risiko tingkat Eselon III.
- (3) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
- a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Pemilik Risiko.

Pasal 10

- (1) Unit Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah unit penyelenggara pengelolaan risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji.

(3) Unit Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas pengelolaan risiko;
- d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
- e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko;
- f. memberikan sosialisasi terkait pengelolaan risiko kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji; dan
- g. memvalidasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.

Pasal 11

(1) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.

(2) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis risiko.

(3) Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. memberikan keyakinan bahwa proses pengelolaan risiko telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
- b. melakukan evaluasi proses pengelolaan risiko;
- c. melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
- d. melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci; dan
- e. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.

(4) Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:

- a. fasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko;
dan/atau
- b. saran kepada pengelolaan dalam melakukan respons risiko.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan intern berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Pengelolaan Risiko

Pasal 12

- (1) Sistem informasi pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Pengelolaan Risiko, dan Unit Pengawas Intern dalam proses pengelolaan risiko.
- (2) Sistem informasi pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Pengelolaan Risiko.

Pasal 13

Sistem informasi pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan pengelolaan risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima

Anggaran Pengelolaan Risiko

Pasal 14

- (1) Anggaran pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan pengelolaan risiko yang efektif.
- (2) Anggaran pengelolaan risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko.
- (3) Alokasi anggaran pengelolaan risiko sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a. administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - c. administrasi pemantauan atas proses pengelolaan risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;
 - f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelolaan risiko; dan
 - g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas pengelolaan risiko.

BAB IV
PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan secara sistematis.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh jajaran pengelolaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
- (3) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. respons risiko;
 - f. pemantauan; dan
 - g. informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Penetapan Konteks

Pasal 16

- (1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan proses menentukan parameter internal dan eksternal untuk mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit Pemilik Risiko;
 - b. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik Risiko;
 - c. mengidentifikasi proses bisnis unit Pemilik Risiko;
 - d. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
 - e. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi; dan
 - f. menetapkan selera risiko.

Bagian Ketiga
Identifikasi Risiko

Pasal 17

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan proses menetapkan risiko.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Bagian Keempat
Analisis Risiko

Pasal 18

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta risiko.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan level risiko;
 - b. memilah risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun peta risiko.

Bagian Kelima
Evaluasi Risiko

Pasal 19

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas risiko.
- (2) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara peta risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko.

Bagian Keenam
Respons Risiko

Pasal 20

- (1) Respons risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e merupakan proses merancang dan menetapkan rencana tindak pengendalian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi akar penyebab dari risiko-risiko terpilih;
- b. Menyusun kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan akar penyebab risiko;
- c. Menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian;
- d. menjadwalkan penanganan risiko dengan urutan waktu berdasarkan peringkat level risiko;
- e. melakukan taksiran terhadap level risiko (treated risk/nilai risiko jika direspons) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian.

Bagian Ketujuh

Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses pengelolaan risiko telah dilaksanakan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan penerapan pengelolaan risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana; dan
 - b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kedelapan

Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g merupakan proses penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan risiko.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rapat berkala;
 - b. dialog risiko;
 - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
 - d. pelaporan berkala.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini secara rinci tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan diMesuji
Pada tanggal 24 Juli 2023
Pj. BUPATI MESUJI,



SULPAKAR

Diundangkan diMesuji
pada tanggal 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR 62